



P E N E T A P A N

Nomor 206/Pdt.P/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Firdaus bin Aminullah, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan H. Umar Link. Temu Putih, RT. 02 RW. 04, Nomor 172, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;-

Fitria binti Darisman, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di di Jalan H. Umar Link. Temu Putih, RT. 02 RW. 04, Nomor 172, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 20 Maret 2017 M., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 206/Pdt.P/2017/PA.Clg, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Darisman yang berwakil kepada adik kandung Pemohon II bernama Sandi Kusuma bin Darisman, dengan dihadiri 2 orang saksi bernama Sukardi dan Jumadi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat (mukena dan sajadah), dibayar tunai ;-
3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup ;
4. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang Pemohon II sedang hamil/mengandung 8 (delapan) bulan hasil perkawinan para Pemohon ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk dijadikan sebagai landasan hukum dan mengurus persyaratan administrasi kependudukan;-
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Membebaskan biaya perkara para Pemohon ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kemudian Ketua Majelis sesuai kewenangannya telah memberikan penjelasan dan nasihat kepada para Pemohon sehubungan dengan isbat nikah dan segala konsekuensinya dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon I, bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, P-1 ;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II, bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, P-2 ;
3. Potokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II. bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, P-3 ;

B. Bukti Saksi

1. Aminullah bin Salih, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ikut Anak.

Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi ayah kandung ;
- Bahwa benar mereka adalah pasangan suami istri yang menikah secara di bawah tangan pada tanggal 23 Juli 2016 , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Darisman yang berwakil

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2017/PA.Clg



kepada adik Pemohon II bernama Sandi Kusuma bin Darisman dan mahar berupa mukena dan sajadah dibayar tunai, dengan dua orang saksi bernama Sukardi dan Jumadi dan saksi tidak hadir pada pernikahan mereka karena sedang sakit namun saksi mengetahui perkawinan para Pemohon, sampai sekarang mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang baik dan sekarang Pemohon II sedang hamil 8 (delapan) bulan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang atau pihak ketiga yang merasa keberatan dengan status mereka, seperti ada seorang perempuan datang mengaku sebagai istri Pemohon I, begitu pula sebaliknya tidak ada laki-laki yang mengaku sebagai suami Pemohon II ;
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami istri serta mereka sampai saat ini tetap beragama Islam ;
- Bahwa memang pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor KUA setempat karena tidak tercatat dan sekarang dibutuhkan isbat nikah dalam rangka mengurus buku nikah untuk kepentingan mengurus administrasi kependudukan ;

2. Teti Jubaedah binti Aminullah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon I ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah di bawah tangan pada tahun 2016 di wilayah KUA Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut, maharnya berupa uang seperangkat alat sholat, tunai dan wali nikahnya adik kandung Pemohon II

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2017/PA.Clg



bernama Sandi Kusuma bin Darisman, mewakili ayah Pemohon II dan saksi nikahnya bernama Sukardi dan Jumadi dan selama berumah tangga mereka telah hidup rukun, damai, tentram dan harmonis layaknya suami istri yang baik, dan sekarang Pemohon II hamil delapan bulan

- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami istri, dan mereka tetap beragama Islam dan status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II janda cerai hidup beranak 2 (dua) ;
- Bahwa memang pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor KUA setempat karena tidak tercatat dan sekarang dibutuhkan isbat nikah dalam rangka mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak-anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan point 1 sampai dengan point 7, para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah pasangan suami-istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2016 dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Darisman yang berwakil kepada anak kandung bernama Sandi Kusuma bin Darisman (adik kandung Pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Sukardi dan Jumadi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat (mukena dan sajadah) dibayar tunai, dan pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i di mana syarat dan rukunnya telah terpenuhi serta antara keduanya tidak ada

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan seperti hubungan sedarah, sepersusuan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak lain atau Pemohon II sedang terikat masa iddah dengan laki-laki lain karena pada waktu perkawinan berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup (bukti P-3), sampai sekarang keduanya hidup rukun dan harmonis dan sekarang Pemohon II sedang hamil 8 (delapan) bulan, serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon, lagi pula para Pemohon tetap beragama Islam. Namun perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, sehingga para Pemohon mengaku tidak memiliki Buku Nikah (posita point 7), karena memang para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, dan sampai saat ini Buku Nikah tidak diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan yang berkaitan dengan kebutuhan para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia seperti mengurus administrasi kependudukan, Akta Kelahiran anak-anak dan mengurus persyaratan lainnya serta agar perkawinan para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, tidak bisa menerbitkannya karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat dalam register Nikah dan Rujuk Kantor Agama tersebut, maka para Pemohon mengajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama Cilegon agar perkawinan yang dilakukan para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa potokopi surat (P.1-P.3), yang

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah dan menunjukan pada kebenaran dalil posita permohonan para Pemohon yang kemudian bukti-bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Aminullah bin Salih dan Teti Jubaedah binti Aminullah, yang diajukan para Pemohon di persidangan, kedua saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Juli 2016 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, keduanya telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang baik bahkan sekarang Pemohon II sedang hamil 8 (delapan) bulan, namun perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut baik bukti surat telah sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR/1866 KUHPdt, maupun bukti saksi, keduanya telah dewasa, cakap dan sesuai ketentuan pasal 170 HIR, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2016 M. dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten,, dengan status jejaka dan gadis, dan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Darisman yang berwakil kepada adik kandung Pemohon II bernama Sandi Kusumabin Darisman dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Sukardi dan Jumadi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, belum pernah bercerai dan sampai sekarang para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sedang terikat oleh suatu perkawinan dan atau sedang dalam masa iddah dengan orang lain ;
- c. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan pemohon II hidup rukun, damai dan harmonis layaknya suami istri yang baik bahkan sekarang Pemohon II sedang hamil 8 (delapan) bulan;
 - d. Bahwa benar selama menjalani masa perkawinan tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang mengharu biru rumah tangga para Pemohon ;-
 - e. Bahwa benar Isbat Nikah ini untuk mengurus hak-hak keperdataan para Pemohon seperti administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak-anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon serta untuk kepentingan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para Pemohon sebagai warga negara ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon menikah di bawah tangan dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan/ isbat nikah ke Pengadilan Agama Cilegon dan memohon agar permohonan aquo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan/ isbat nikah yang diajukan para Pemohon tentang Pengesahan Perkawinan meskipun terjadi sesudah tahun 1974 sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, akan tetapi karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan isbat nikah atau pengesahan perkawinan itu sangat diperlukan untuk mengurus persoalan-persoalan keperdataan yang berkaitan dengan hak - hak para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia seperti mengurus administrasi Kependudukan, mengurus

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2017/PA.Clg



Akta Kelahiran anak – anak dan lain sebagainya, maka demi terbinanya kemaslahatan dan untuk tertibnya administrasi hukum perkawinan para Pemohon sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya permohonan para Pemohon tentang isbat nikah /pengesahan perkawinan sebagaimana alasan-alasan tersebut di atas dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara para Pemohon adalah benar sekalipun tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, akan tetapi hal tersebut bukan karena para Pemohon sengaja dan beritikad buruk untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, hanya karena pada waktu itu para Pemohon belum mengerti benar tentang manfaat pencatatan perkawinan, dan baru sekarang para Pemohon mengerti dan memahami maksud dan tujuan penting pencatatan perkawinan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa pelanggaran pencatatan perkawinan karena hal tersebut bukan kesalahan para Pemohon semata, akan tetapi karena situasi dan kondisi social ekonomi *atau culture religuisitas* lingkungan di mana para Pemohon bertempat tinggal sehingga berpengaruh kepada pola pikir para Pemohon sendiri ketika itu dan karenanya kondisi tersebut memungkinkan untuk dipilihnya Pengesahan perkawinan atau isbat Nikah dengan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama untuk memenuhi perkawinan yang bekekuatan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, apalagi perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Syariat Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 23* serta kaidah-kaidah hukum Islam lainnya. Dengan demikian pernikahan para Pemohon dapat disahkan dan permohonan para Pemohon dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2017/PA.Clg



yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan didahulukan daripada mengambil maslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah diisbatkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang tempat dahulu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan atau di KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten, di mana para Pemohon bertempat tinggal untuk terbitkan Buku Kutipan Akta Nikah ;-

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, maka seluruh kepentingan hukum dengan segala akibatnya ada pada para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2017/PA.Clg



seluruh biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum amar penetapan perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;--
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Firdaus bin Aminullah) dengan Pemohon II (Fitria binti Darisman) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2016 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah ;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 431.000.- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 H. oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H sebagai Ketua Majelis , Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H., dan Adil Fakhru Roza, S.HI. M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon tanggal 23 Maret 2017 M., penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. Baehaki, M.Sy., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

TTD

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Hakim Anggota

TTD

Rosyid Mumtaz, S.HI., M.H

Hakim Anggota

TTD

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Drs. H. Baehaki, M.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000 |
| 4. Biaya materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. <u>Biaya redaksi</u> | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 431.000.- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; |

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)